



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax

BURANGA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 13 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS MUDA
“PAUD TUNAS MUDA”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Muda a.n **HASRI NOFIYANTI** Selaku Pengelola Nomor **422/101.2025**. Pada tanggal **03 Januari 2025**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan PAUD TUNAS MUDA yang terletak di Desa Kalibu, Kecamatan Kulisu, Kabupaten Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini Tunas Muda;
b. Bahwa Izin Operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Yang Berlaku;
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

- Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggaran PAUD TUNAS MUDA kepada Saudari **HASRI NOFIYANTI** selaku pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di Desa Kalibu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian hari;
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal : 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan);
2. DPRD Buton Utara Di Buranga (Untuk Diketahui);
3. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Buton Utara ;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan;
9. Arsip